



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 150 /V.12/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN  
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyusun tingkat perkembangan dan mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melalui Evaluasi dan Perlombaan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tanggal 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

**KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah:

1. melaksanakan Pembinaan kepada tim untuk melaksanakan tugas Evaluasi dan Penilaian Desa dan Kelurahan sesuai dengan aturan; dan

2. memberikan pengarahan kepada anggota Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/ Tiyuh dan Kelurahan.

b. Penanggungjawab:

mengendalikan seluruh kegiatan oleh Tim;

c. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota:

1. melakukan evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan kelurahan yang merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan;

2. melaksanakan Lomba Desa/Kampung/Pekon/ Tiyuh dan Kelurahan serta Penilaian Lomba Website Desa yang merupakan suatu evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan tingkat Provinsi Lampung;
3. menyusun instrumen penilaian Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan;
4. menetapkan pemenang juara I, II, dan III Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan serta pemenang Lomba Website Desa tingkat Provinsi Lampung;
5. melaksanakan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan; dan
6. memfasilitasi pembinaan kepada Desa/ Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan juara tingkat Provinsi dalam kegiatan lomba desa/kelurahan tingkat regional I Sumatera.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mendapatkan honorarium selama 5 (lima) bulan dengan perincian sebagai berikut:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| a. Pengarah        | : Rp. 750.000,- /bulan |
| b. Penanggungjawab | : Rp. 700.000,- /bulan |
| c. Ketua           | : Rp. 600.000,- /bulan |
| d. Wakil Ketua     | : Rp. 600.000,- /bulan |
| e. Sekretaris      | : Rp. 550.000,- /bulan |
| f. Koordinator     | : Rp. 550.000,- /bulan |
| g. Anggota         | : Rp. 400.000,- /bulan |

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan memiliki daya laku surat sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 - 3 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/150/V.12/HK/2017  
TANGGAL : 27 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN  
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- VI. Koordinator
1. Bidang Kewilayahan Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
  2. Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
  3. 3 (tiga) orang Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
2. Bidang Pemerintahan Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
  2. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
  3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
  4. 4 (empat) orang Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

3. Bidang Kemasyarakatan  
Koordinator : Kepala Bidang Usaha Pengembangan  
Perekonomian Masyarakat Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Seksi Ekonomi Perdesaaan dan Masyarakat Tertinggal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
  2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  3. Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
  4. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
  5. 2 (dua) orang Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
  6. Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
  7. Fungsional Sanitarian Dinas kesehatan Provinsi Lampung.
4. Bidang Website  
Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Seksi Pengembangan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Lampung.
  3. Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
  4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RHHO FICARDO**